

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DESKRIPSI INDIKASI GEOGRAFIS NANAS BIKANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Darwance^{1*}, Rafiqah Sari², Aruna Asista³

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung

*Email: darwance@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sumber daya alam yang melimpah merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Inilah salah satu ciri khas pembeda antara Indonesia dengan negara lain. Potensi ini menghasilkan berbagai macam produk, baik di bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang perhutanan, serta budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada, sekaligus dalam perspektif HKI, potensi ini dapat diberikan perlindungan secara hukum dalam skema indikasi geografis. Proses pendaftaran indikasi geografis salah satunya mensyaratkan adanya dokumen deskripsi. Pasal 56 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, permohonan indikasi geografis ditolak salah satunya jika dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Di sisi lain, berdasarkan pengabdian yang dilakukan tahun 2021 lalu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Bikang, seperti kurang memahami tentang konsep HKI (termasuk indikasi geografis) sehingga praktis tidak ada rencana atau upaya untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, belum ada dukungan pemerintah daerah setempat, upaya pemetaan dan inventarisasi yang belum dilakukan sama sekali, dan belum ada dokumen deskripsi atau sejenisnya yang berisi profil Nanas Bikang dari berbagai perspektif. Padahal, dokumen deskripsi, sesuai amanat Pasal 56 dan Pasal 59 UU Merek dan Indikasi Geografis, merupakan komponen terpenting untuk dapat mendaftarkan entitas tertentu sebagai indikasi geografis. Oleh karenanya, serangkaian kegiatan dilakukan, mulai dari pengumpulan data sebagai materi dokumen deskripsi, *Focus Group Discussion* (FGD) hasil data sementara, lalu dilanjutkan dengan penyusunan dokumen deskripsi Nanas Bikang. Luaran utamanya adalah tersusunnya dokumen deskripsi Nanas Bikang.

Kata Kunci: Dokumen Deskripsi; Indikasi Geografis; Nanas Bikang; Kekayaan Intelektual Komunal

PENDAHULUAN

Sumber daya alam beragam yang dimiliki merupakan salah satu ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga dari potensi tersebut menghasilkan berbagai macam produk, baik di bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang perhutanan, serta budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada [1]. Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), potensi ini merupakan potensi yang dapat diberikan perlindungan secara hukum dalam skema indikasi geografis. HKI merupakan hak, yakni hak yang dimiliki oleh seseorang (individual) atau beberapa orang atau badan hukum (komunal) yang lahir karena kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran berupa ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi benda nyata [2]. Indikasi geografis sebagai hasil kreativitas

intelektual manusia berupa tanda yang digunakan dalam produk barang yang diperjualbelikan dan mempunyai lokasi spesifik, sehingga dapat berperan penting di bidang ekonomi, yakni dalam siklus permintaan dan penawaran [3].

Pada prinsipnya, Persetujuan TRIPs melarang pemakaian label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang tidak sesuai dengan indikasi geografis. Contohnya, mencantumkan label “Kopi Toraja” atau “Kopi Sidakalang” yang tidak diproduksi di Toraja dan Sidakalang [4]. Hal ini sesuai dengan artikel 22 (1) Persetujuan TRIPs yang menyatakan bahwa indikasi geografis merupakan tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang. Dalam konteks ini, reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang

bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan Persetujuan TRIPs ini, dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap indikasi geografis secara substansi dipengaruhi oleh faktor alam. Faktor alam ini harus mempengaruhi suatu barang. Faktor alam yang dimaksud dapat berupa cuaca, iklim, jenis dan kualitas tanah, kualitas dan kuantitas air, serta jenis dan kualitas tanaman, serta kualitas dan kualitas binatang [5]. Selain memberikan perlindungan hukum, perlindungan indikasi geografis terhadap komoditas barang atau produk sekaligus merupakan strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik transaksi perdagangan di dalam maupun di luar negeri [6].


Sampai pada tahun 2021, ada kurang lebih 119 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia [7]. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap indikasi geografis di Indonesia berjalan cukup baik. Hal ini salah satunya ditandai dengan ada peningkatan pendaftaran indikasi geografis setiap tahun [8]. Di antara indikasi geografis yang terdaftar tersebut adalah Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang didaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004. Lada Putih Muntok terdaftar sebagai indikasi geografis pada 28 April 2010, sekaligus menjadi satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung.

Menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar di Kepulauan Bangka Belitung merupakan data yang cukup memprihatinkan di tengah-tengah banyaknya potensi yang ada di daerah ini. Apalagi bila dibandingkan dengan jumlah indikasi geografis dari beberapa daerah di sekitarnya, misalnya di kawasan Sumatera. Sebagian besar provinsi di wilayah ini memiliki lebih dari satu indikasi geografis, misalnya Aceh yang memiliki 3 indikasi geografis, Sumatera Barat memiliki 2 indikasi geografis, Sumatera Utara memiliki 6 indikasi geografis, Sumatera Selatan juga memiliki 3 indikasi geografis, dan Jambi yang memiliki 3 indikasi geografis. Sumatera Selatan sebagai provinsi terdekat secara geografis maupun historis berhasil mendaftarkan beberapa produknya sebagai

indikasi geografis, yakni Kopi Robusta Semendo, Kopi Robusta Empat Lawang, dan Duku Komerling [7]. Apabila mengacu kepada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki, masih banyak produk lain di daerah ini yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang. Hanya saja, nanas yang ada di yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan hingga saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industry. Lembaga yang dimaksud antara lain adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Oleh sebab itu, pada pengabdian pertama tahun 2021 yang lalu, sudah dilakukan inisiasi pembentukan MPIG Nanas Bikang. Beberapa hal yang dilakukan di antaranya adalah menyusun struktur kepengurusan. Sebelum melakukan inisiasi penyusunan struktur kepengurusan, disampaikan materi yang diberikan langsung oleh Notaris/ Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, proses pendaftaran indikasi geografis salah satunya mensyaratkan adanya dokumen deskripsi. Pasal 56 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, permohonan indikasi geografis ditolak salah satunya jika dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya (Pasal 1 Angka 11 UU Merek dan Indikasi Geografis). Hal ini menegaskan bahwa dokumen deskripsi indikasi geografis merupakan kelengkapan penting dalam proses pendaftaran indikasi geografis, dan oleh sebab itu penyusunannya pun harus didasari atas sejumlah langkah yang syarat dengan metode ilmiah sebelum akhirnya dituangkan dalam bentuk informasi, termasuk dokumen deskripsi Nanas Bikang.



Gambar 1. Langkah-Langkah Pendekatan Untuk Membangun Indikasi Geografis

(Sumber: Modul Pelatihan Indikasi Geografis, Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018, hlm. 21)

Nanas di Kepulauan Bangka Belitung berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan rasa nanas di daerah ini sangat manis. Di daerah ini pula, muncul sentra pengembangan tanaman nanas di beberapa daerah, salah satunya Nanas Bikang berkembang di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, yakni Desa Bikang, Jeriji dan sekitarnya [9]. Melihat potensi ini, maka beberapa langkah telah dilakukan Pemerintah Desa Bikang, di antaranya adalah mengedukasi warga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang koperasi dan UKM, serta pendirian tugu buah nanas sebagai bagian dari upaya untuk membangun identitas Desa Bikang [10]. Masyarakat di desa ini juga sudah mengolah nanas menjadi produk olahan untuk meningkatkan nilai ekonomis, diolah oleh Ibu Rumah Tangga (IRT). Hal ini dilakukan untuk dapat menopang pendapatan secara ekonomi dan menciptakan kemandirian ekonomi di desa ini [11].

Masalah yang dihadapi oleh mitra saat ini salah satunya adalah Nanas Bikang sampai saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis, bahkan belum ada upaya untuk itu. Dari pengabdian yang dilakukan tahun 2021 lalu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Bikang, seperti kurang memahami tentang konsep kekayaan intelektual (termasuk indikasi geografis) sehingga praktis tidak ada rencana atau upaya untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, belum ada dukungan pemerintah daerah setempat, upaya pemetaan dan inventarisasi yang belum dilakukan sama

sekali, dan belum ada dokumen deskripsi atau sejenisnya yang berisi profil Nanas Bikang dari berbagai perspektif. Padahal, dokumen deskripsi, sesuai amanat Pasal 56 dan Pasal 59 UU Merek dan Indikasi Geografis, merupakan komponen terpenting untuk dapat mendaftarkan entitas tertentu sebagai indikasi geografis. Setelah adanya inisiasi pembentukan MPIG Nanas Bikang (yang akan terus didampingi sampai berbentuk badan hukum), melalui pengabdian lanjutan yang fokus pada pendampingan penyusunan dokumen deskripsi ini, langkah untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis diharapkan dapat dilakukan dengan segera.

Berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* pada Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kayaan Intelektual Melalui Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Desa Bikang Kecamatan Tobolai Kabupaten Bangka Selatan oleh Tim Pengabdian, 15 Oktober 2021, didapati hasil pada ruang yang lebih spesifik, masyarakat petani Nanas Bikang dan juga Pemerintah Desa Bikang, secara umum belum terlalu memahami tentang HKI termasuk indikasi geografis yang secara teoritis maupun praktik dijadikan sebagai bagian dari HKI itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat petani Nanas Bikang dan juga Pemerintah Desa Bikang secara nyata sudah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk melakukan peningkatan nilai dan implikasi ekonomi dari Nanas Bikang. Oleh sebab itu, program pengabdian tahun sebelumnya yang fokus pada penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang, perlu dilanjutkan dengan focus ke tahapan berikutnya, yakni pendampingan penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis Nanas Bikang.

Proses pendaftaran indikasi geografis salah satunya mensyaratkan adanya dokumen deskripsi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 56 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan, permohonan indikasi geografis ditolak salah satunya jika dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya (Pasal 1 Angka 11 UU Merek dan

Indikasi Geografis). Hal ini menegaskan bahwa dokumen deskripsi indikasi geografis merupakan kelengkapan penting dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Nanas Bikang hingga saat ini belum memiliki dokumen deskripsi sebagai salah satu syarat permohonan pendaftaran ke kementerian. Oleh sebab, perlu disusun sebuah dokumen deskripsi yang didasari atas sejumlah langkah yang syarat dengan metode ilmiah sebelum akhirnya dituangkan dalam bentuk informasi, ini case adalah dokumen deskripsi Nanas Bikang.

Pada dasarnya, pengabdian ini merupakan langkah lanjutan dari pengabdian dengan skema yang sama pada tahun 2021 yang lalu. Apabila solusi yang sudah dilakukan dalam pengabdian lalu adalah sejumlah kegiatan yang bermuara pada terbentuknya struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang yang terus dilakukan pendampingan agar berbentuk badan hukum, maka solusi yang akan dilakukan pada pengabdian tahun ini adalah tersusunnya dokumen deskripsi Nanas Bikang yang merupakan salah satu syarat penting sebelum dilakukan oleh pemeriksaan secara substansi oleh pemeriksa dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penyusunan ini tentu tetap melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai petani Nanas Bikang. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah setempat pun mutlak dibutuhkan, sehingga dalam pelaksanaannya tetap melibatkan Pemerintah Desa Bikang khususnya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan secara umum. Selain itu, strategi yang digunakan menggunakan strategis dengan menilai unsur *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)*, yang secara substansi terinci dalam beberapa kegiatan yang sudah diuraikan.

Searah dengan tujuan UU Merek dan Indikasi Geografis, yakni didaftarkannya potensi produk indikasi geografis secara maksimal, Universitas Bangka Belitung melalui pengabdian berkomitmen membantu mewujudkan tujuan yang dimaksud. Pendampingan diharapkan dapat membantu masyarakat petani Nanas Bikang dan Pemerintah Desa Bikang dalam mewujudkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, utamanya melalui penyusunan dokumen deskripsi Nanas Bikang.

Sebuah potensi indikasi geografis dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis di DJKI Kemenkum & HAM Republik Indonesia setelah melalui beberapa tahapan, di antaranya diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis yang mengusahakan barang dan/atau produk, misalnya berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lembaga yang dimaksud antara lain adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Pada tahun 2021 yang lalu, sudah dilakukan pengabdian tahap pertama melalui Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF) dengan judul “Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inisiasi Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)”. Sesuai dengan judulnya, maka target luaran pada saat itu adalah menginisiasi terbentuknya MPIG Nanas Bikang. Diawali dengan koordinasi awal dalam rangka penyamaan persepsi dengan Pemerintah Desa Bikang, melakukan sosialisasi pendaftaran nanas Bikang sebagai indikasi geografis, pengabdian diakhiri dengan membentuk struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang. Langkah berikutnya yang diperlukan agar nanas Bikang bisa didaftarkan adalah adanya dokumen deskripsi. Oleh sebab itu, pengabdian ini berupaya untuk melakukan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen deskripsi Nanas Bikang.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan prinsip pemberdayaan, di mana masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan konsep yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat [12]. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri [13]. Beberapa tahapan yang harus dilakukan di antaranya adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan. Pada akhirnya tercapailah inisiatif dan inovasi untuk mengantarkan pada kemandirian [13].

Berkaitan dengan indikasi geografis, beberapa upaya sejatinya sudah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, tetapi masih sebatas ajakan, melakukan inventarisasi potensi kekayaan intelektual,

termasuk kekayaan intelektual komunal bersumber dari wilayah tertentu, serta optimalisasi dan pengawasan indikasi geografis yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Upaya-upaya itu, belum cukup mampu meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk indikasi geografis [14]. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya perlindungan kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kekayaan intelektual [2].

Pada ruang yang lebih spesifik, masyarakat petani Nanas Bikang dan juga Pemerintah Desa Bikang, secara umum belum terlalu memahami tentang HKI termasuk indikasi geografis yang secara teoritis maupun praktik dijadikan sebagai bagian dari HKI itu sendiri (berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* pada Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Desa Bikang Kecamatan Tobolai Kabupaten Bangka Selatan oleh Tim Pengabdian, 15 Oktober 2021). Oleh sebab itu, salah satu metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatoris, khususnya melalui konsep *participatory decision making process*, yaitu melakukan interaksi dan komunikasi intensif dalam rangka mengelola konsensus atau gagasan bersama [15], khususnya dengan Pemerintah Desa Bikang dan masyarakat petani Nanas Bikang. Selain sosialisasi, langkah konkrit untuk mewujudkan didaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis satunya diawali dengan penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang.

HASIL YANG DICAPAI

Pada dasarnya, agenda demi agenda dalam kegiatan dilakukan secara bertahap. Secara garis besar, serangkaian kegiatan ini merupakan salah satu tahap dari serangkaian tahapan yang lebih besar lagi hingga akhirnya Nanas Bikang bisa diakui secara yuridis sebagai indikasi geografis terdaftar, sekalipun untuk langkah komprehensif ini tentu harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, dalam konteks ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Upaya itu dilakukan sejak awal melalui kegiatan ini, dimulai dari koordinasi awal dengan pihak masyarakat petani Nanas Bikang dan Pemerintah Desa Bikang, penyamaan persepsi dengan masyarakat dan pemerintah desa, pengumpulan data, dan penyusunan dokumen deskripsi Nanas Bikang.

Penyamaan Persepsi dengan Masyarakat Petani dan Pemerintah Desa

Penyamaan persepsi dilakukan dengan menyampaikan perihal hakikat indikasi geografis sebagai bagian dari HKI, potensi Nanas Bikang sebagai produk indikasi geografis, serta hal-hal yang dapat diperoleh sebagai keuntungan dengan didaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis. Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah [7]:

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan;
2. Menghindari praktik persaingan curang sekaligus memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan sebuah reputasi;
3. Menjamin kualitas produk sebagai produk asli sehingga kepercayaan konsumen lebih tinggi;
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi;
5. Meningkatkan produksi produk berkarakter khas dan unik;
6. Selain mengangkat reputasi suatu kawasan indikasi geografis, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam proses penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis Nanas Bikang, sebab dari hasil pengumpulan data inilah didapati materi untuk selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah dokumen deskripsi. Pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut;

1. *Pengumpulan Data Primer*

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sumber referensi tentang Nanas Bikang, di antaranya adalah tokoh masyarakat, petani nanas, pemerintah desa, dan pihak lain yang relevan., misalnya ahli sejarah. Hal ini utamanya untuk mengetahui informasi dari aspek historis asal muasal nanas yang kini menjadi ikon Desa Bikang.

2. *Pengumpulan Data Sekunder*

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hasil-hasil penelitian tentang Nanas Bikang, meliputi laporan hasil penelitian, jurnal, buku-buku, dan dokumen sejenis lainnya yang secara substansi berisi tentang kajian terhadap Nanas Bikang. Dari dokumen-dokumen ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen deskripsi indikasi geografis Nanas Bikang.

Pendampingan Penyusunan Dokumen Deskripsi Nanas Bikang

Penyusunan dokumen deskripsi Nanas Bikang merupakan langkah akhir dari kegiatan ini, yakni menyusun data yang didapatkan dan informasi yang diterima saat Focus Group Discussion (FGD) ke dalam sebuah dokumen deskripsi yang kemudian dapat dilampirkan saat mengajukan Nanas Bikang untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis di Kementerian Hukum dan HAM.

Luaran Utama

Secara umum, kegiatan ini memiliki target bahwa Nanas Bikang selain sebagai ikon masyarakat Desa Bikang pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan pada umumnya, dapat didaftarkan secara legal sebagai indikasi geografis seperti Lada Putih Muntok di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lebih khusus lagi dalam pengabdian ini, target utamanya adalah tersusunnya dokumen deskripsi Nanas Bikang.

Apabila pada pengabdian tahun 2021 yang lalu sasaran akhirnya adalah terbentuknya struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang sebagai salah satu syarat dapat didaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, maka pada pengabdian lanjutan ini sasaran akhirnya

adalah tersusunnya dokumen deskripsi Nanas Bikang secara komprehensif. Dokumen inilah yang dalam tahapan pendaftaran indikasi geografis, menjadi acuan utama pemeriksa dari Kementerian Hukum dan HAM yang akan melakukan pemeriksaan secara substantif.

Dari beberapa langkah yang sudah dilakukan, didapati hasil secara umum bahwa Nanas Bikang merupakan nanas bercita rasa khas, ukuran buahnya besar dan rasanya manis. Karakter khas inilah yang membedakan Nanas Bikang dengan nanas lainnya. Nanas Bikang mulai berkembang dan ditanam oleh masyarakat saat petani di desa ini mulai mencari alternatif lain selain berkebun lada dan juga menambang timah. Butuh lahan yang sangat luas, serta harga lada dan timah yang murah pada saat itu membuat warga Bikang ramai-ramai menanam nanas. Masyarakat Desa Bikang semakin banyak berkebun nanas bahkan memperluas area perkebunan nanasnya manakala melihat potensi ekonomi dari berkebun nanas yang menjanjikan bagi mereka. Masyarakat Desa Bikang pun mulai mengolah nanas untuk dijadikan selai, dodol bahkan sirup [16].

Pada kunjungan ke Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Agustus 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan cita rasa buah nanas di Kepulauan Bangka Belitung sangat manis dan renyah, termasuk Nanas Bikang [9]. Meskipun kulitnya kelihatan berwarna hijau, tetapi rasa Nanas Bikang sudah sangat manis sebagaimana nanas yang sudah matang [17]. Sementara itu, hasil eksplorasi tim Sumber Daya Genetik BPTP Kepulauan Bangka Belitung, Nanas Bikang memiliki tekstur daging buah yang lembut, daging buah berwarna kuning, rasa yang manis dan menyegarkan menjadikan Nanas Bikang memiliki keunggulan tersendiri [18].

KESIMPULAN

Sejumlah langkah dalam upaya untuk menyusun dokumen deskripsi Nanas Bikang sebagai salah satu tahapan terpenting dalam pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis sudah dilakukan, mulai dari koordinasi, pengumpulan data hingga proses penyusunan dokumen deskripsi. Oleh sebab itu, agar buku ini menjadi sempurna, informasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar khasanah tentang Nanas Bikang menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. F. R. Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, “, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 9, no. 2, p. 352, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2>.
- [2] W. A. Darwance, Yokotani, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *Progresif J. Huk.*, vol. 2, no. 14, 2020, doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.
- [3] D. A. Tanzil, “Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan,” *Simbur Cahaya*, vol. 27, no. 2, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- [4] O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [5] R. I. Tatty Aryani Ramli, Yeti Sumiyati, “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM,” *Mimb. Huk.*, vol. 26, no. 1, 2010, doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v26i1.294>.
- [6] S. S. Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, “Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah,” *J. Suara Huk.*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p105-120>.
- [7] <https://ig.dgip.go.id/>, “Lada Putih Muntok.” [Online]. Available: <https://ig.dgip.go.id/>.
- [8] A. K. dan Dayanto, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih di Pulau Buru,” *J. Rechts Vinding Media Pembina. Huk. Nas.*, vol. 5, no. 3, 2016, doi: <https://doi.org/10.24127/jrv.v5i3.1036>.
- [9] Nusantara, “Potensi Nanas Babel Mencuri Perhatian Mentan Syahrul Yasin Limpo,” *Media Indonesia*, 2020.
- [10] D. Neneng Nurlela, “Desa Bikang Kembangkan Agrowisata Kebun Nanas,” *Dinas Kominfo*, 2017.
- [11] Winalaspela, “Tingkatkan Produksi Produk Olahan Nanas, PT Timah Bantu Kelompok Tani Nanas Madu,” *Medya Satya Negeri Laskar Pelangi*, 2020.
- [12] K. Suhendra, K. Suhendra, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, 2006.
- [13] A. T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- [14] & W. A. Darwance, Yokotani, “Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi,” *Kertha Patrika*, vol. 43, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i02.p04>.
- [15] R. Darwance, “Aktivasi Dan Mobilisasi Masyarakat Sadar Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Baharisme, & Sustainable Green Tourism,” *J. Pengabdian Kpd. Masyarakat Univ. Bangka Belitung*, vol. V, no. 2, p. 16, 2018, [Online]. Available: <https://journal.ubb.ac.id/index.php/lppm/article/view/743>.
- [16] Andre, “Desa Bikang Sentra Penghasil Nanas Terbesar Basel,” *Babel Review*, 2018.
- [17] Wiwin, “Nanas Bikang Berikan Dampak Ekonomis Untuk Masyarakat,” *Klikbabel.com*, 2017.
- [18] S. P. (Penyuluh B. K. B. Feriadi, “Varietas Lokal Nanas Bikang,” *Cibext*, 2021.